



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 143/45 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL LELANG TAHUNAN
ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2025 untuk Musim Tanam 2025/2026 telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025 telah menghasilkan pemenang lelang yang berhak menggarap tanah Kas Desa sesuai dengan obyek lelang yang disepakati;
- b. bahwa hasil Lelang dan para pemenang lelang tahunan atas garapan tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang sumber-sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025.
7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2025 untuk Musim Tanam 2025 / 2026 adalah :
- a. Lelang Tahap I sebesar : Rp. 172.600.000,- (A)
 - b. Lelang Tahap II sebesar : Rp. - (B)
 - Jumlah : Rp. 172.600.000,- (C)**
 - c. Biaya Operasional lelang sebesar :
5 % x Rp. 172.600.000,-: Rp. 8.630.000,-
- Hasil lelang tersebut selanjutnya akan dimasukkan dalam rekening Desa dan menjadi bagian dari Pendapatan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Para Pemenang lelang berhak menggarap dan mengelola tanah Kas Desa selama 1 (satu) tahun garapan sesuai dengan Perjanjian Lelang yang disepakati;
- KETIGA : Daftar Nama-nama Pemenang Lelang adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara Lelang yang menjadi Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi
Pada tanggal 25 April 2025

